

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi Membayar Zakat Fitrah kepada Labai Prespektif Sosiologi Hukum Di Jorong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam”, yang ditulis oleh Wulan Haliq Matulllah, Nim 1221.010, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini membahas tentang tradisi membayar Zakat fitrah kepada *Labai* oleh masyarakat Jorong Pasa Gelombang. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran Zakat fitrah kepada *Labai* yang terjadi di jorong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam, ini adalah sebuah bentuk perbedaan yang seharusnya terjadi yaitu zakat diwajibkan untuk diberikan kepada delapan asnaf, namun lain hal yang terjadi pada masyarakat dan bagaimana pandangan analisis sosiologi hukum terhadap pembayaran zakat fitrah kepada *Labai* yang dilakukan oleh masyarakat jorong pasa Gelombang nagari Kayu Tanam.

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang dilakukan secara langsung kepada penerima zakat (mustahik) dan pemberi zakat (muzaki). Sedangkan data sekunder yaitu melalui buku-buku yang terkait tentang zakat fitrah dan sosiologi hukum.

Berdasarkan penelitian dapat ditemukan bahwa, tradisi membayar zakat fitrah kepada *Labai* ini sudah dari lama dilakukan oleh Masyarakat Jorong Pasa Gelombang. *Labai* diangkat oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai pemuka agama dalam suatu kaum. Masing-masing suku memiliki *Labai* tersendiri, di pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam memiliki empat suku yaitu, sikumbang, tanjuang, koto dan Guci. Setiap kaum akan membayarkan zakat fitrah mereka kepada *Labai*, biasanya pelaksanaan dilakukan pada awal dan akhir bulan Ramadhan, masyarakat biasa nya memberikan zakat fitrah dalam bentuk beras sebanyak 3,5 liter, namun juga ada yang memberikan dalam bentuk uang yang jumlah nya sesuai dengan harga beras pada saat itu. Dalam tradisi ini setiap satu keluarga diharuskan untuk mengeluarkan Zakat fitrah mereka kepada masing-masing *Labai* Suku. Pelaksanaan memberikan Zakat fitrah kepada *Labai*, dijadikan sebuah kebiasaan karena masyarakat memiliki suatu alasan yaitu *Labai* tidak dibayar dalam setiap pelaksanaan keagamaan, memberikan Zakat fitrah kepada *Labai* adalah sebuah tradisi yang sudah lama dilakukan dari zaman nenek moyang, *Labai* juga termasuk kepada fisabilillah karena beliau sedang berjalan di jalan Allah dalam artian *Labai* adalah alim ulama yang memberikan ajaran agama islam serta membimbing umat menuju jalan yang benar dan untuk memberikan kemaslahatan pada suatu kaum. Memberikan Zakat fitrah juga adalah suatu bentuk menghargai beliau sebagai tokoh agama dalam suatu kaum.